



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : SMPS MUHAMMADIYAH LANGSA
Nomor Induk Berusaha : 0278000911095
Alamat Kantor /
Korespondensi : Jalan wr. supratman 07 , Kel. Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota
Langsa, Prov. Aceh
Kode KBLI : 85122
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Nomor Proyek : 202009-1913-5021-6642-811
Lokasi Usaha : Jln. Wr. Supratman 07 kota langsa, Kel. Jawa, Kec. Langsa
Kota, Kota Langsa, Prov. Aceh

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 19 September 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0278000911095

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) SMPs MUHAMMADIYAH LANGSA
Alamat Kantor/Korespondensi	: jalan wasepurnan 07, Kel. Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Prov. Aceh
NPWP	: 00.945.615.3-105.000
Nomor Telepon	: 08526100050
Nomor Fax	: -
Email	: smpmuhammadiyahaars@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85122 - PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas uin usaha (uin komersial/sepensiartal) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Diketahui dan diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan kelengkapan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 36/99/KEP/1.0/B/2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMPS MUHAMMADIYAH LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMPS MUHAMMADIYAH LANGSA maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai pengikat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 - 2011 Nomor 76 Pengumuman dalam Berita - Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/1.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMPS MUHAMMADIYAH LANGSA.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JALAN WR SUPRATMAN 07 Kecamatan LANGSA KOTA Kabupaten/Kota LANGSA Provinsi ACEH.
- Kedua : SMPS MUHAMMADIYAH LANGSA dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menyewakan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Ketiga : SMPS MUHAMMADIYAH LANGSA mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMPS MUHAMMADIYAH LANGSA dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

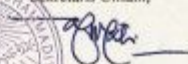
Pada tanggal : 13 Muharram 1442 H
1 September 2020 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah